



PUTUSAN

Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ISPAT PANCA PUTERA, bkedudukan di Jalan Tridharma Nomor 3 Kav. D Kawasan Industri Gresik (KIG) Gresik, Jawa Timur, yang diwakili Direktur PT. Ispat Panca Putera, Nur Saidah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Wicaksono, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Ispat Panca Putera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ASISH RAMESH KAPOOR, Kewarganegaraan India, bertempat tinggal di D-117 Pawandham Society, Near Samta, Flats, Subhanpura, Barado - 390021, Gujara, India, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Syaiful Ma'arif, S.H, C.N., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Juwangan Nomor 105 – 107, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 635/K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 26 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara India yang bekerja sebagai *General Manager (Commercial)* di Perusahaan Tergugat sejak 19 Maret 2014 sampai dengan 19 Maret 2018 sebagaimana tertuang dalam poin ke-13 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014, dengan Gaji/Upah terakhir sebesar US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja), (bukti P-1);

Hal. 1 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



2. Bahwa sebelum bekerja di Perusahaan Tergugat, awalnya Penggugat bekerja di PT. Ispat Wire Products sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai tanggal 31 Desember 2010 dengan Jabatan sebagai Marketing Manager, (bukti P-2);
3. Bahwa selanjutnya, karena kinerja Penggugat yang baik dalam menjalankan tugas sebelumnya di PT. Ispat Wire Products, kemudian Penggugat dipindah oleh manajemen perusahaan induk dari PT. Ispat Wire Products di Indonesia yakni PT. Ispatindo (perusahaan induk dari PT. Ispatindo adalah Arcelor Mittal, yang berkedudukan di 7th Floor, Berkley Square House, London, United Kingdom) ke PT. Ispat Panca Putera terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 dengan jabatan sebagai Marketing Manager;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Penggugat menduduki jabatan sebagai General Manager di PT. Ispat Panca Putera yang sebelumnya menjabat sebagai Marketing Manager. Naiknya posisi jabatan Penggugat karena performa kerja di PT. Ispat Panca Putera menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai penjualan produksi yang tinggi, hal mana sebelumnya PT. Ispat Panca Putera selalu merugi bahkan tidak memproduksi sama sekali;
5. Bahwa terkait dengan jabatan Penggugat sebagai General Manager (Commercial) di PT. Ispat Panca Putera, Penggugat baru menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014 pada tanggal 7 April 2014 dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun karena disesuaikan dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) terbaru, halmana sesuai dengan aturan Keimigrasian Indonesia bahwa harus dilakukan pembaruan KITAS apabila terjadi perubahan jabatan dari Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan, sehingga Penggugat dan keluarganya harus memperpanjang izin tinggal mereka tersebut di luar negara Indonesia dan yang menjadi negara tujuan perpanjangan KITAS adalah negara Singapura. Dengan demikian Penggugat dan keluarganya pergi ke Singapura pada tanggal 24 April 2014 dan kembali ke Surabaya pada tanggal 27 April 2014;
6. Bahwa namun demikian sebelum berakhirnya masa kerja Penggugat sebagai General Manager, pada tanggal 17 Mei 2014 Penggugat mendapat *e-mail* dari Mr. Ashok Dutta selaku Direktur PT. Ispat Panca Putera yang pada intinya berisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Penggugat (bukti P-3);
7. Bahwa tindakan Tergugat mem-PHK Penggugat melalui email tidak berdasar hukum karena telah bertentangan dengan Ketentuan poin ke-13

Hal. 2 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



juncto poin ke-22 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014 serta Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal mana PHK *a quo* dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dan tanpa didahului dengan surat peringatan sebelumnya sebagaimana diatur dalam poin ke-13 *juncto*. poin ke-22 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014 dan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

- Poin ke-13 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014:
Masa Kerja adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mulai bekerja karyawan di Indonesia. Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri oleh kedua belah pihak dengan memberitahukan pihak lain tiga bulan sebelumnya;
- Poin ke-22 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014:
Perjanjian ini dapat juga diakhiri oleh kedua belah pihak dengan memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak lainnya;
- Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;

8. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat sebagai pekerja/karyawan dari Tergugat diatur oleh hukum Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana apabila Tergugat hendak melakukan pemutusan hubungan kerja harus memenuhi syarat atau klasifikasi perbuatan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 158 ayat (1) yang berbunyi: “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;



- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Pasal 158 ayat (2) yang berbunyi: Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;

Dari uraian tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat tidak pernah dapat menunjukkan apabila Penggugat pernah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tidak didasari oleh prosedur yang benar secara hukum;

9. Bahwa lebih lanjut, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan tindakan secara sepihak dan sewenang-wenang, karena tidak sesuai prosedur yang benar secara hukum dan tidak dilakukan perundingan terlebih dahulu (*vide* Pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dan juga tanpa mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Pasal 151 ayat

Hal. 4 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum;

10. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat telah menempuh upaya mediasi pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik yang tercatat dengan Nomor : 34/PHI-PHK/IV /2014, halmana terhadap mediasi tersebut Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik telah menganjurkan sebagaimana tertuan dalam Surat Nomor 567/1730/437.58/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, yang salah satu bunyinya sebagai berikut:

- Agar kedua belah pihak sepakat dalam pengakhiran hubungan kerja (PHK), pengusaha memberikan tiga bulan upah kepada pekerja;

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karena dalam anjuran tersebut sama sekali tidak memberikan rasa keadilan kepada Penggugat sebagai pekerja/buruh dari Tergugat, hal mana dalam anjuran tersebut tidak mempertimbangkan ganti rugi yang wajib dibayar apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Bahwa dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas diatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, maka terhadap pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya;

Bahwa dalam anjuran tersebut juga tidak memberikan hak-hak Normatif Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Hal. 5 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

- Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

12. Bahwa dalam Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja Pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja, uang pengganti hak yang seharusnya diterima dan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut belum ditetapkan maka selama proses pemutusan hubungan kerja tersebut pengusaha tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa dari uraian poin 11 dan poin 12 tersebut di atas, anjuran mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik sama sekali tidak mempertimbangkan kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat yang seharusnya wajib dibayar oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal ganti rugi dan hak-hak normatif Penggugat apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- Ganti Rugi, Upah/gaji Penggugat x sisa masa kerja (perjanjian kerja) Penggugat = US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu delapan ratus saja) x 3 tahun 10 bulan (sama dengan 46 bulan) = US\$ 174,800 (US dolar seratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus saja) jika dikurs kan dalam rupiah = Rp2.185.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Adapun hak-hak normatif Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Upah/gaji bulan Mei 2014 yang belum dibayar oleh Tergugat UU\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja);



- Uang biaya operasional kendaraan US\$ 350 (US Dolar Tiga ratus lima puluh saja) = US\$ 4,150 (US Dolar Empat ribu, seratus lima puluh saja);
Totalnya jika dikurs kan dalam rupiah = Rp51.875.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Uang pesangon enam bulan upah x US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 22,800 (US dolar dua puluh dua ribu delapan ratus saja). Jika dikurs kan dalam rupiah = Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 3. Uang penghargaan masa kerja dua bulan upah x US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 7,600 (US Dolar tujuh ribu enam ratus saja). Jika dikurs kan dalam rupiah = Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 4. Biaya Perjalanan ke negara asal TKA (*Leave Travel Allowance/ LTA*):
 - Tanggal 21 Juli 2013 s/d 30 September 2013 (LTA-Manager) sebesar US\$ 765 (US dolar tujuh ratus enam puluh lima saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp9.562.500,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Tanggal 01 Oktober 2013 s/d 22 Mei 2014 (LTA-GM Commercial) sebesar US\$ 3,533 (US dolar tiga ribu, lima ratus tiga puluh tiga saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp44.162.500,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 5. Biaya Penggantian cuti (*Leave Enchacement 30 days paid leave*):
 - Tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 September 2013 sebesar US\$ 900 (US dolar sembilan ratus saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 1 Oktober 2013 s/d 22 Mei 2014 sebesar US\$ 2,440 (US dolar dua ribu, empat ratus empat puluh saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Asuransi Premium (*Insurance Premium/Integral Luxemburg*) selama masa kerja 5 tahun sebesar € 4,782.17 jika dikurskan dalam rupiah = Rp67.543.369,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 7. Asuransi Premium *Insurance Premium /Integral Luxemburg* dari tanggal 1 Mei 2013 s/d 22 Mei 2014 sebesar € 1,821.95 jika dikurskan dalam rupiah = Rp25.733.221,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);



8. Tiket perjalanan ke India untuk 4 (empat) orang (*one way ticket*, Singapore Airlines) sebesar US\$ 3,100 (US dolar tiga ribu, seratus saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bonus atas kinerja tahun 2013 sebesar US\$ 15,000 (US dolar lima belas ribu saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Upah proses menuju PHK : delapan bulan x US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 30,400 (US dolar tiga puluh empat ratus saja). Jika dikurskan dalam rupiah = Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Hak-hak normatif Penggugat poin 1 s/dt poin 10 adalah sebesar = Rp1.226.876.590,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
Total ganti rugi + hak-hak normatif Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar = Rp3.411.876.590,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - Nilai kurs mata uang dolar Amerika atas mata uang rupiah sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per US\$ 1;
 - Nilai kurs mata uang Euro atas mata uang rupiah sebesar Rp14.124,00 (empat belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) per € 1;
14. Bahwa terhadap total jumlah hak-hak normatif yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka kami mohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik PT. Ispat Panca Putera yang terletak di Jalan Tridharma Nomor 3 Kawasan Industri Gresik Kav. D1-9/14-22;
16. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini maka Tegugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari terhitung sejak putusan diucapkan;
17. Bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;
4. Ganti Rugi, Upah/gaji Penggugat x sisa masa kerja (perjanjian kerja) Penggugat = US \$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) x 3 tahun 10 bulan (sama dengan 46 bulan) US \$ 174,800 (US dolar seratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus saja) jika di kurs dalam rupiah = Rp2.185.000.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hak-hak normatif Penggugat:

- 4.1. Upah/gaji bulan Mei 2014 yang belum dibayar oleh Tergugat UU\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja);
Uang biaya operasional kendaraan US\$ 350 (US dolar tiga ratus lima puluh saja) = US\$ 4,150 (US dolar empat ribu, seratus lima puluh saja);
Totalnya jika dikurs kan dalam rupiah = Rp51.875.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 4.2. Uang pesangon enam bulan upah x US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 22,800 (US dolar dua puluh dua ribu delapan ratus saja). Jika dikurs kan dalam rupiah = Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 4.3. Uang penghargaan masa kerja dua bulan upah x US\$ 3,800 (US dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 7,600 (US dolar tujuh ribu enam ratus saja). Jika dikurs kan dalam rupiah = Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 4.4. Biaya perjalanan ke negara asal TKA (*Leave Travel Allowance/LTA*):
 - Tanggal 21 Juli 2013 s/d 30 September 2013 (LTA-Manager) sebesar US\$ 765 (US dolar tujuh ratus enam puluh lima saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp9.562.500,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Tanggal 1 Oktober 2013 s/d 22 Mei 2014 (LTA-GM Commercial) sebesar US\$ 3,533 (US dolar tiga ribu, lima ratus tiga puluh tiga saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp44.162.500,00 (empat puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



4.5. Biaya Penggantian cuti (*Leave Enchacement 30 days paid leave*):

- Tanggal 1 Juli 2013 s/d 30 September 2013 sebesar US\$ 900 (US dolar sembilan ratus saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 1 Oktober 2013 s/d 22 Mei 2014 sebesar US\$ 2,440 (US dolar dua ribu, empat ratus empat puluh saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4.6. Asuransi Premium (*Insurance Premium/Integral Luxemburg*) selama masa kerja 5 (lima) tahun sebesar € 4,782.17 jika dikurskan dalam rupiah = Rp67.543.369,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

4.7. Asuransi Premium (*Insurance Premium/Integral Luxemburg*) dari tanggal 1 Mei 2013 s/d 22 Mei 2014 sebesar € 1,821.95 jika dikurskan dalam rupiah = Rp25.733.221,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

4.8. Tiket perjalanan ke India untuk 4 (empat) orang (*one way ticket, Singapore Airlines*) sebesar US\$ 3,100 (US dolar tiga ribu, seratus saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.9. Bonus atas kinerja tahun 2013 sebesar US\$ 15,000 (US dolar lima belas ribu saja) jika dikurskan dalam rupiah = Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4.10. Upah proses menuju PHK : delapan bulan x US\$ 3,800 (US Dolar tiga ribu, delapan ratus saja) = US\$ 26,600 (US Dolar dua puluh enam ribu enam ratus saja). Jika dikurskan dalam rupiah = Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Total hak-hak normatif Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar = Rp1.226.876.590,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

- Nilai kurs mata uang Dolar Amerika atas mata uang rupiah sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per US\$ 1;
- Nilai kurs mata uang Euro atas mata uang rupiah sebesar Rp14.124,00 (empat belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) per € 1;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik PT. Ispat Panca Putera yang terletak di Jalan Tridharma Nomor 3, Kawasan Industri Gresik Kav. D1-9/14-22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari terhitung sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sangat kontradiktif satu dengan lainnya, untuk itu Tergugat akan mengetengahkan dalilnya sebagai berikut:

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat 4 (empat) macam/jenis, yaitu:

- 1.1. PHK oleh majikan/pengusaha;
- 1.2. PHK oleh buruh/pekerja;
- 1.3. PHK oleh Lembaga Peradilan;
- 1.4. PHK putus demi hukum;

maksudnya adalah hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, putus demi hukum bila waktu yang ditentukan itu lampau. Dengan habisnya waktu berlakunya itu hubungan kerja putus dengan sendirinya artinya tidak disyaratkan adanya pernyataan pengakhiran atau adanya tenggang waktu pengakhiran;

Hubungan kerja putus demi hukum bila buruh meninggal dunia, bila watak/sifat hanya hubungan kerja atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja itu sendiri menghendaki diakhiri;

Pekerja yang habis masa kontraknya adalah pekerja yang hubungan kerjanya telah berakhir seperti yang tertera dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka PHK yang terjadi termasuk kategori putus demi hukum. PHK semacam ini tidak mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan maupun uang penggantian hak; (Sumber: berbagai doktrin dan literatur);

2. Petitum Penggugat adalah *obscuur libel* (tidak jelas) apa yang diminta karena pada petitum angka 2 (dua), disebutkan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum,

Hal. 11 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



sedangkan di petitum angka 3 (tiga) menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;

3. Jika PHK yang dilakukan oleh Tergugat putus demi hukum, maka *mutatis mutandis* tidak membawa akibat hukum apapun terhadap Tergugat atau tidak membawa konsekuensi hukum apapun. Dengan demikian petitum Penggugat sebagaimana tertuang pada petitum angka 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. dan 4.10., adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Sehingga dengan demikian apa yang dituangkan dalam anjuran oleh Disnaker Kabupaten Gresik dengan memberikan kompensasi 3 (tiga) bulan gaji adalah sudah sangat tepat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dimohonkan agar dalil Penggugat Rekanvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam konvensi di atas dianggap diulangi kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan reconvensi di bawah ini;
2. Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipromosikan menjadi General Manager Comercial sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengalami perubahan yang berdampak kurang baik terhadap jalannya operasional perusahaan, diantara sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang kurang baik adalah pada beberapa kali pertemuan dengan Kepala Personalia IPP Sdr. Edi Santoso, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan ketidak sukannya atas keberadaan PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP, karena menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Serikat Pekerja dianggap menghambat kelancaran operasional perusahaan, dan puncaknya pada rapat bipartit antara Manajemen IPP dengan PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP tertanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan penambahan uang transport dan uang makan, akibat kenaikan BBM, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyampaikan kepada PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP secara langsung agar dibubarkan, hal ini telah membuat PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP marah dan setelah rapat bipartit selesai, PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP menemui Kepala Personalia dengan Sdr. Edi

Hal. 12 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Santoso dan menyampaikan protes keras serta akan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Gresik, bahkan pihak PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP akan melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Kepolisian Resort Gresik, karena perbuatan dan perkataan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 28 huruf c. Dan juga tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat bertentangan dengan semangat Manajemen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap segala aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Bahwa sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah:
 - (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;
4. Bahwa dilain waktu saat sebelum proses produksi bulan November 2013 berjalan. Pada rapat pimpinan *Departemen atau Head of Department* (selanjutnya cukup disebut HoD), telah diingatkan oleh para HoD kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa dari hasil perhitungan hari kerja yang pendek saat itu, maka diperkirakan target produksi tidak akan tercapai. Namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap memerintahkan untuk melaksanakan proses produksi dan saat itu untuk meyakinkan para HoD, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan janji kepada HoD bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan *insentif premi*, sekalipun harus dibayar dari uang saku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri. Ternyata setelah produksi berakhir pada bulan November 2013 tersebut, produksi hanya tercapai 4,9 ribu metric Ton (target untuk mendapatkan insentif minimal 5 ribu metric Ton). Dalam kenyataannya, janji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ditepati dan dipenuhi, insentif hanya diberikan separuhnya atau 50 % (lima puluh persen) dan diberikan dengan uang perusahaan atas kebijakan yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (dengan mempertimbangkan dampak

Hal. 13 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



terhadap produktivitas perusahaan), jadi bukan dari uang Pribadi sebagaimana janji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini telah mengecewakan seluruh karyawan IPP, karena karyawan merasa di tipu dan dibohongi oleh janji-janji yang tidak ditepati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri;

5. Bahwa sejak adanya promosi jabatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai General Manager Commercial pada tanggal 17 September 2013, perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menunjukkan perilaku yang tidak baik sebagai representasi manajemen dan hal ini menimbulkan banyak keresahan di lingkungan perusahaan. Banyak pekerja dan supervisor mulai mengeluh akan sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Surat pertama dikirimkan pada tanggal 24 Desember 2013, PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP menyampaikan surat keluhan kepada manajemen. Pengurus Unit Kerja bahkan berencana akan melakukan demonstrasi apabila tidak ada tindakan tegas dari manajemen terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Surat kedua, dikirimkan lagi oleh PUK Serikat Pekerja Nusantara IPP pada tanggal 30 Januari 2014, yang menginginkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dipekerjakan lagi untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap operasional perusahaan juga karena akan diadakan demonstrasi oleh seluruh karyawan;

6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengeluarkan instruksi via surat elektronik atau email yang ditujukan kepada semua departemen bahwa semua kerja lembur (*over time*) harus mendapat persetujuan langsung dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sebelumnya kerja lembur (*over time*) menjadi kewenangan dari HoD, hal ini membuat ritme kerja yang sudah berjalan normal dan baik menjadi berubah, menyulitkan para HoD dalam menentukan alokasi karyawan, dan menimbulkan keresahan. Yang dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah, antara lain:

- Target produksi bulan November 2013, pendapatan premi hanya mendapat separuhnya saja;
- Proses produksi yang amburadul/tidak sesuai schedule (tidak terjadwal);
- Karyawan merasa kesejahteraannya turun;

Hampir semua departemen mengeluh atas kebijakan dan sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik HoD, Staff maupun karyawan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



7. Bahwa perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah bertentangan dengan semangat Manajemen Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selalu tunduk dan patuh terhadap segala aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa atas perjanjian kerja ketiga tertanggal 19 Maret 2014 pada angka/point ke-5 akan dijelaskan sebagai berikut: bahwa fasilitas kendaraan selain untuk kepentingan dinas, juga untuk kepentingan pribadi selama karyawan tersebut belum menggunakan fasilitas pinjaman lunak kepemilikan mobil bekas senilai USD 8,000;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima fasilitas pinjaman lunak untuk kepemilikan kendaraan roda empat (mobil) tersebut, berdasarkan persetujuan dari Manajemen, konsekuensi atas penerimaan dan penggunaan fasilitas pinjaman lunak tersebut untuk kendaraan (mobil) perusahaan hanya bisa digunakan untuk kepentingan dinas saja bukan kepentingan pribadi, dan pada saat penggunaan mobil perusahaan tersebut di hari libur kerja, dan jelas-jelas mobil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diparkir di kantor PT. Ispat Indo;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memberikan contoh (*attitude/sikap*) yang baik kepada jajaran yang ada di bawahnya, dan telah dua kali dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Bahwa yang diminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pernyataan tertulis dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tidak mengkopi dan/atau menyalin dan/atau menggandakan baik sebagian maupun keseluruhan atas data yang tersimpan dalam Laptop tersebut (bukti korespondensi surat akan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi buktikan pada sidang pembuktian), dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya pada saat mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Gresik, menyanggupi untuk memberikan asli surat pernyataan tersebut, akan tetapi sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Surat Pernyataan *a quo* tidak pernah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan tidak pernah mengkopi data atau program yang ada dalam laptop tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kepada Penggugat apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baru sadar atas permintaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang cukup sederhana melalui surat

Hal. 15 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



tertulis ? apakah ada indikasi lain yang patut diduga telah memanfaatkan data dan atau program yang ada dalam Laptop tersebut ?;

12. Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan memperhatikan uraian sebagaimana disebutkan di atas (angka 11), maka perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan point ke-23 Perjanjian Kerja Ketiga tertanggal 19 Maret 2014 sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

a. Bahwa perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian (Penerbit Intermasa, cetakan XVII, tahun 1998) halaman 45, *wanprestasi* dapat berupa 4 (empat) macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bahwa beberapa perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antara lain:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia, tetapi Penggugat dengan nyata menyampaikan kepada Pengurus Serikat Pekerja Nusantara PT IPP dalam suatu meeting pada tanggal 31 Oktober 2013 akan membubarkannya;
- Sebagai representasi management, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah semestinya memberikan contoh yang baik dan benar terhadap kebijakan management, tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi justru memberikan contoh yang tidak baik yaitu dengan jalan menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelumnya telah diberikan fasilitas kendaraan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan contoh yang buruk pula mengenai janji yang tidak

Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



ditepati kepada karyawan untuk memberikan insentive premi meskipun dari uang saku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri, yang pada akhirnya diberikan 50 % dari insentive premi dan itupun atas kebijakan management .

- b. Bahwa kemudian sebagai hukuman atau akibat yang terjadi atas *wanprestasi*/ingkar janji tersebut menurut Prof. Subekti dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian, (Penerbit Intermasa, cetakan XVII, tahun 1998) halaman 45 menyebutkan 4 (empat) macam :
 - 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
 - 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 - 3) Peralihan resiko;
 - 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim;
 - c. Bahwa sesuai dengan uraian dalam poin 12.a.4 di atas sudah sangat jelas perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan poin ke-23 Perjanjian Kerja Ketiga tertanggal 19 Maret 2014 sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata;
 - d. Bahwa sesuai dengan point ke-23 Perjanjian Kerja tertanggal 19 Maret 2014 cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan pengakhiran perjanjian tanpa adanya kompensasi apapun;
13. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan *immaterial*. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi terganggu, serta mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya, dan pikiran;
14. Bahwa apabila diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dalam poin 6 di atas adalah:
- a. Kerugian materiil: berupa potensi tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tersitanya waktu, tenaga, biaya, dan pikiran untuk mengurus perkara ini, dimana keuntungan yang diharapkan adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Kerugian *immaterial*: berupa tidak adanya kepastian tidak disalin dan atau digandakan baik sebagian maupun keseluruhan atas data-data milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan juga tercemarnya nama baik perusahaan, kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal. 17 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Konvensi, apabila dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau bahkan lebih;

15. Bahwa untuk menjamin agar setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia belaka (*illusoir*), maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Gresik untuk:
 - a. Membekukan semua asset yang dimiliki baik berupa kebendaan bergerak maupun tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada asset berupa uang yang tersimpan di Bank baik Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun Bank Asing yang dibuktikan dengan kepemilikan berdasarkan nomor rekening bank Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Indonesia sampai ada penyelesaian dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - b. Melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan selesai diputusnya perkara ini dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah *wanprestasi/cidera janji*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Hal. 18 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Membekukan semua asset yang dimiliki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik berupa kebendaan bergerak maupun tidak bergerak;
6. Memerintahkan kepada Bank yang ada di Indonesia, baik yang ada di bank Pemerintah, Bank Swasta maupun Bank Asing yang memiliki rekening atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dibekukan sampai ada penyelesaian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar memberikan keputusan Cekal (Cegah Tangkal) yang tidak memberikan izin untuk meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan selesai diputusnya perkara ini dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) walaupun dilakukan permohonan verset, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk, tanggal 23 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 17 Mei 2014;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas hak-hak atau ganti rugi sisa waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang belum dijalani sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 - Besar gaji pokok perbulan adalah US\$ 3,300 dengan sisa waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 10 (sepuluh) bulan, jumlah ganti rugi yang harus diterima sesuai batas waktu perjanjian sebesar $10 \times \text{US\$ } 3.300 \times \text{Rp}12.500,00$ (Kurs per satu US\$ Rp12.500,00) = Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tiket perjalanan ke India untuk 4 (empat) orang (*one way ticket*, Singapore Airlines) sebesar US\$ 3,100 (US dolar tiga ribu, seratus) atau jika di kurs dalam rupiah adalah Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvesi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Ispat Panca Putera tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2016/PHI.Gsk. *juncto* Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2015 *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk., permohonan tersebut disertai dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* telah khilaf karena dalam memberikan pertimbangan hukum menggunakan alat bukti yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak sempurna;
1. Bahwa Hakim tidak dibenarkan mengambil Putusan tanpa pembuktian dan hal itu menentukan suatu gugatan ditolak atau dikabulkan, tentunya Hakim berpegangan atau berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan di persidangan oleh para pihak yang berperkara;
 2. Bahwa dalam hal pembuktian ini Hakim juga diharuskan memperhatikan dan mempertimbangkan pula beban pembuktian yang menyangkut langsung masalah pembagian beban pembuktian. Sehingga masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya oleh Penggugat dan bagian mana yang menjadi beban Tergugat;
 3. Bahwa terhadap beban pembuktian ini Hakim diminta untuk bersikap adil dan tidak berat sebelah;
 4. Bahwa dalam Pasal 1866 KUHPerdara *juncto* Pasal 164 HIR yang menyatakan:

Hal. 21 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Alat pembuktian meliputi:

- 4.1. Bukti tertulis;
- 4.2. Bukti saksi;
- 4.3. Persangkaan;
- 4.4. Pengakuan;
- 4.5. Sumpah;

Semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut”;

5. Bahwa melihat pada pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama halaman 58 dan 59 alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebanyak 15 (lima belas) dokumen yang diberi tanda P-1 s.d P-15 dan pada halaman 60 Termohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti saksi fakta atas nama Rita Puji Rahayu, S.H. dan saksi ahli atas nama Dr. Lanny Ramli, S.H, M.Hum.;
6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama halaman 59, *Judex Facti* menjelaskan atau mengatakan alat bukti tertulis P-3 s.d P-15 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan fotokopi dari fotokopi atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperlihatkan aslinya;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;
(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976:
“Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam bersidangan”;
(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);

Hal. 22 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



9. Bahwa fakta di persidangan Termohon Peninjauan Kembali di dalam mengajukan alat bukti P-3 s.d P-15 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta fotokopi tersebut tidak dinyatakan telah sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang dan begitu pula keterangan saksi fakta yang diajukan pun ternyata tidak dapat menguatkan alat-alat bukti tertulis tersebut, karena kasus antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali timbul pada awal bulan September 2013 sedangkan sakti fakta sudah tidak berkerja lagi pada Pemohon Peninjauan Kembali sejak bulan Maret 2013. Dengan demikian tidak ada satu pun alat bukti tertulis yang didukung oleh keterangan saksi fakta yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998:
- “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti tertulis. Ternyata fotokopi surat tersebut:
- tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau
 - tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;
- Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”;
- (Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987:
- “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;
- (Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);
12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukumnya yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris*, telah menilai dan menghargai terhadap bukti P-3 s.d P-15 terlalu berlebihan (*ultra vires*), karena bukti P-3 s.d P-15 hanyalah berupa fotokopi belaka;

Hal. 23 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);

13. Bahwa menilai dan menghargai terlalu berlebihan (*ultra vires*) jelas sekali dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama halaman 69 dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* yang menyatakan bahwa bukti P-3 s.d P-6 identik dengan bukti T-12 dan T-13;

14. Bahwa mana mungkin dapat dikatakan bukti P-3 s.d P-6 identik dengan bukti T-12 dan T-13, yang kenyataannya bukti P-3 s.d P-6 selain isi bertentangan dengan bukti T-12 dan T-13, bukti P-3 s.d P-6 yang berupa fotocopy tersebut juga belum pernah mendapatkan pengakuan dan dibenarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

(*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

15. Berdasarkan fakta-fakta yang dikuatkan oleh uraian-uraian hukum di atas, terbukti Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan yang sangat fatal sebagai *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, sebab:

Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya berpegang atau berdasarkan alat bukti tertulis yang tidak sah atau tidak sempurna atau yang seharusnya dikesampingkan;

Untuk itu, demi hukum kami mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi.

B. Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* telah khilaf sebab dalam putusan

kasasi tidak memuat kontra memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam kontra memori kasasi tersebut;

1. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) mengatur sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;



2. Bahwa begitu pula menurut butir (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 disebutkan:
“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormerzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi”;
3. Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati Pertimbangan Hukum yang tertera pada halaman 22 s.d 44 Putusan Kasasi, ternyata Majelis Hakim Kasasi tidak memuat dan/atau mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori kasasi yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2015, sehingga putusan kasasi telah mengandung kekeliruan yang fatal;
4. Bahwa Putusan Kasasi tersebut harus dikualifikasikan sebagai Putusan yang cacat hukum dikarenakan:
 - a. Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Kasasi bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Kasasi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dianjurkan dalam butir (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974;
5. Bahwa putusan kasasi yang telah cacat hukum tersebut harus dibatalkan seperti ditentukan oleh Pasal 30 ayat (1) huruf Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;
 - d. (Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan);
6. Bahwa harus dibatalkannya putusan kasasi dalam perkara *a quo* sesuai dengan sikap Mahkamah Agung RI seperti dalam Yurisprudensi-yurisprudensi tetapnya yang konsisten dalam memberikan kaidah hukum, sebagai berikut:

Hal. 25 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende gemotiveered*), karena hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta apa dan dalil mana yang dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985:

“Putusan P.T. ternyata didasari pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveered*) maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan menilai hasil pembuktian”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987:

“*Judex Facti* yang menolak gugatan primer dan mengabulkan gugatan subsider tanpa pertimbangan yang cukup. Karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri”;

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989:

“Menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* (PN dan PT) dinilai

sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya maka putusan *Judex Facti* dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri: gugat Penggugat ditolak”;

(Cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai penegasan)

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pertimbangan Hukum pada halaman halaman 22 s.d 44 Putusan Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveered*), sehingga menurut Pasal 30 ayat (1) huruf UU



Mahkamah Agung, serta didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

- C. Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta persidangan sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan kasasi mengandung kekeliruan yang nyata;
1. Bahwa apabila menyimak pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang diuraikan didalam putusan kasasi pada halaman 42 alinea 1 sampai dengan halaman 43 alinea 1 dan 2, sangatlah salah besar;
 2. Bahwa jelas sekali fakta dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti tertulis (apalagi bukti-bukti tertulis tersebut adalah alat bukti yang tidak sempurna) maupun saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan kalau Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontraknya habis atau setidaknya-tidaknya telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
 3. Bahwa pertimbangan tersebut terlalu mengada-ada saja atau pertimbangan yang dicocok-cocokkan agar kelihatannya tepat dan benar;
 4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* sudah melihat dan mengakui kalau para pihak tidak mengajukan alat bukti tertulis berupa dokumen tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Tetapi Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* memaksakan menggunakan masa berlakunya IMTA tersebut sebagai pertimbangan hukum yang patut dan adil dalam memberikan hak-hak berupa pesangon kepada Termohon Peninjauan Kembali;
 5. Bahwa Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* seharusnya melihat fakta yang ada dimana Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat tidak menyerahkan dokumen IMTA sebagai bukti di

persidangan maupun didalam kontra memori kasasinya dan hanya menuntut haknya sebagai tenaga kerja dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak (hal ini tidak demikian) tanpa mempertimbangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah tenaga asing dan sudah memperoleh IMTA dari pemerintah Republik Indonesia, karena IMTA juga merupakan dokumen yang penting bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa Termohon PK sebagai tenaga kerja asing telah mendapatkan izin berkerja dari

Hal. 27 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



pemerintah Republik Indonesia untuk bekerja di anak perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu di PT Ispat Panca Putera;

Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat membuktikan bahwa dia sebagai tenaga kerja asing yang legal bekerja di wilayah Indonesia menuntut haknya akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak (namun tidaklah demikian);

6. Bahwa IMTA hanyalah bukti persyaratan administrasi atau hanya sekedar bersifat administrasi saja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan jangka waktu maksimal satu tahun, sehingga tidak dapat dijadikan alas dasar untuk memenuhi atas tuntutan hak dan kewajiban bagi perusahaan/majikan dan karyawan/buruh yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja; Seharusnya Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* di dalam memberikan pertimbangan hukumnya untuk menyelesaikan perkara *a quo* berpegang pada perjanjian kerja yang sudah ditandatangani antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) khususnya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dari Pasal 150 s.d Pasal 172, bukan pada IMTA yang masih berlaku;

Yang menjadi pertanyaan apakah Majelis Hakim Kasasi sudah berkeyakinan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah mengantongi IMTA dan apakah IMTA tersebut masih berlaku. Lalu bagaimana jika IMTA tersebut sudah mati karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyertakan IMTA sebagai bukti di persidangan dan di dalam kontra memori kasasinya;

7. Dengan demikian, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan: "Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2018 (*vide* bukti P-1) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha dikenakan pada tanggal 17 Mei 2014, maka dengan memperhitungkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Permenakertrans Nomor 12/2013, izin Mempekerjakan Tenaga Kerja (IMTA) maksimal 1 (satu) tahun, patut dan adil dst"; Adalah pertimbangan fakta yang keliru, dan nyata, dikarenakan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi berpegangan sepenuhnya untuk menentukan besar pesangon yang harus diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya berdasar pada Pasal 31 ayat 3

Hal. 28 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja (IMTA) maksimal 1 (satu) tahun, bukan berpegangan atau berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 150 s.d Pasal 172 (yang tentunya diikuti dengan Perjanjian Kerjanya);

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* dan Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* tidak melihat dan mempertimbangkan bukti yang telah diserahkan dan telah termuat di dalam memori kasasi yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang surat-surat pengunduran diri atau resign yang diserahkan oleh beberapa tenaga kerja asing yang sebelumnya juga bekerja di tempat Pemohon Peninjauan Kembali dimana para pihak telah melaksanakan kewajibannya masing-masing seperti yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani bersama;

Para pihak tersebut mempunyai kedudukan yang sama (kesetaraan) di depan hukum (*equal before the law*) yaitu Pemohon PK telah membayar kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan upah sesudah tenaga kerja asing tersebut menyerahkan surat Pengunduran Diri atau *Resign* kepada Pemohon PK. Begitu pula sebaliknya tenaga kerja asing tersebut mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua pekerjaannya sampai 3 (tiga) bulan dari semenjak surat pengunduran diri atau resign diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan berhak menerima upah 3 (tiga) bulan sejak surat pengunduran diri atau resign diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- D. Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* telah khilaf karena mengabaikan hukum acaranya
1. Bahwa apabila diperhatikan dari Putusan Kasasi *juncto* Putusan Tingkat Pertama, kewarganegaraan Termohon Peninjauan Kembali adalah warganegara India yang bertempat tinggal di D-117 Pawandham society, Near Samta, Flats, Subhanpuro – 390021, Gujarat, India, yang memberi Surat Kuasa kepada seorang Pengacara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia untuk menyelesaikan perkaranya pada tingkat pertama tanggal 19 Januari 2015 sampai pada tingkat Kasasi tertanggal 20 Mei 2015;
 2. Bahwa dengan melihat fakta yang ada di dalam pembuatan Surat Kuasa oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada penasehat hukumnya menggunakan alamat sesuai Passpor-nya yang berada di

Hal. 29 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri maka apabila Surat Kuasa tersebut akan dipergunakan di wilayah Republik Indonesia seharusnya mendapatkan terlebih dahulu Legalisasi dari Kedutaan Besar dari Negara Termohon Peninjauan Kembali yang berada di wilayah Indonesia hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 huruf B angka 68, 69 dan 70:

"B. Legalisasi

68. `

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat."

serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 K/Pdt-Sus-HKI/2013:

"Penanganan warga negara asing di Indonesia mencakup situasi WNA yang bermasalah antara lain yang dituduh melanggar tindak pidana, menjadi pihak dalam kasus perdata, terlantar, mengalami penganiayaan, orang hilang dan lain-lain;

Selanjutnya pada Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Bab VI Pelayanan Kekonsuleran Bagian B Legalisasi Angka 70, ditentukan:

Dokumen-dokumen yang diterbitkan warga negara asing dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat";

3. Bahwa dari uraian di atas sudah jelas kalau Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan upaya hukum di Indonesia memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan apakah Termohon tetap tinggal di alamat tersebut, karena sampai selesai perkara *a quo* diperiksa di tingkat pertama, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan kartu indentitasnya berupa passpor aslinya;

Hal. 30 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon Kasasi sudah tidak mengantongi lagi surat IMTA dari Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan lagi sebagai penjamin maupun sponsor bagi Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia, maka sejak Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan ditandatangani Surat Kuasa untuk upaya hukum ditingkat pertama tanggal 19 Januari 2015 maupun pada pemeriksaan di tingkat Kasasi tanggal 20 Mei 2015 jelas sekali Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki izin tinggal di Indonesia;
5. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah Termohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Kuasanya, sementara Termohon Peninjauan Kembali tidak mengantongi izin tinggal di Indonesia;
6. Bahwa seharusnya sebelum persidangan dimulai untuk pemeriksaan materinya tepatnya pada acara pemeriksaan formil, Majelis Hakim Tingkat Pertama meneliti keabsahan hal tersebut;
7. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Eksepsi mengenai Surat Kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan azas kehati-hatian dan kecermatan, pada acara pemeriksaan formil dapat kiranya untuk memerintahkan memperbaiki Surat Kuasanya atau dengan kata lain mencabut gugatannya;
8. Bahwa dengan demikian tidak adanya kecermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian oleh Majelis Hakim Kasasi tidak diperhatikan, maka dalam hal ini jelas adanya pengabaian pada hukum acaranya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 31 Mei 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 7 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata dalam putusan tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat dengan *Judex Juris* mengenai sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja dan mengenai surat izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA), perbedaan pendapat mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bukanlah termasuk kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf f

Hal. 31 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I: H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena telah ditemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata pada *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan penerapan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan surat ijin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) maka perjanjian kerja yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak sah dan karenanya dianggap tidak ada perjanjian kerja sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar sisa kontrak

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ISPAT PANCA PUTERA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Hal. 32 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ISPAT PANCA PUTERA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal.Put.Nomor 129 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002